

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan bagi setiap orang muslim merdeka (bukan budak) dan memiliki harta yang jumlahnya mencapai nishab, apapun bentuk kekayaan itu harus dikeluarkan zakatnya. Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan sholat, wajib dan harus sangat di perhatikan serta dijalankan oleh semua umat islam. Melihat begitu penting kedudukan zakat dalam islam sehingga seringkali ditemukan di dalam Al Qur'an perintah zakat disandingkan dengan kewajiban shalat. Hal ini diatur dalam firman Allah QS. Al-Baqarah: 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ¹

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. QS. Al-Baqarah: 43.

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan umat muslim. Ia bisa melahirkan kesejahteraan sirkulasi hidup bersosial, ia dapat mengentaskan kemiskinan dan dapat menyelamatkan manusia dari kerugian di dunia dan di akhirat. Di samping itu, zakat dapat meminimalisasi sifat kikir,

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 9

materialistik, individualistik, dan egoistik (*ananiyah*).² Selain itu, zakat merupakan mediator dalam mensucikan diri. Zakat merupakan instrumen sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin.³

Secara arti, kata zakat berasal dari bahasa arab yakni kata *zaka* yang mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Dalam Istilah hukum syara', zakat diartikan pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan.⁴ Menurut bahasa, zakat berarti pengembangan dan pembersihan. Disebut zakat di dalam syari'at karena adanya pengertian etimologis, yaitu karena zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imannya. Syari'at hanya mewajibkan zakat pada harta-harta tertentu saja dan telah menerangkannya secara rinci kepada umat manusia.⁵

Firman Allah SWT QS At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁶

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya

² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* cet ke-I (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 210.

³ Said sa'ad marthon, *Ekonomi Islam* (Jakarta : Maktabah ar-riyadh, 2007), h. 118.

⁴ Amir Syaifuddin, *Garis-garis besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 37.

⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 272.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 279.

doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S At-Taubah: 103)

Awal mula turun perintah zakat diawali dengan ayat zakat yang turun di Makkah, yakni tercatat dalam Q.S Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُؤَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ⁷

Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada hartan orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridhaan Allah, (berarti) merekahlah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Q.S Ar-Rum: 39).

Walaupun menerima ayat perintah zakat di Makkah, Rasulullah mulai menerapkan sistem zakat secara lembaga setelah tahun kedua Hijriah di Madinah. Zakat yang pertama kali diwajibkan adalah zakat fitrah pada bulan Ramdhan. Pada tahun kedua di Madinah, kondisi perekonomian umat muslim sudah jauh lebih baik. Kaum muhajirin sudah mulai memiliki ketahanan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, Rasulullah memberikan kebijakan wajib zakat. Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi *qadhi* dan amil zakat di yaman. Nabi Muhammad memberi nasihat kepada mu'adz untuk menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, diantaranya : “sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 588.

mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin yang ada diantara mereka”.

Zakat dalam Islam dibagi menjadi dua. Yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* dalam bentuk bahan makanan pokok sesuai kadarnya. Sementara zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* dalam bentuk barang/ benda sesuai kadar dan nishabnya. Berbicara mengenai zakat fitrah, ia adalah salah satu jenis zakat selain zakat maal. Zakat fitrah diwajibkan oleh nabi Muhammad SAW sebagaimana Riwayat Hadits Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ عَدِيٍّ إِلَى يَمَانَ قَالَ... فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ
فَرَصَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتَرَادَعُوا عَلَى فَقْرَائِهِمْ

Artinya: “Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : ... dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya diantara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir diantara mereka”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسَدِيِّينَ يُدْعَى ابْنَ اللَّتْبِيَّةِ فَلَمَّا
جَاءَ حَاسِبُهُ

Artinya: “Rasulullah SAW menugaskan seorang Laki-laki dari bani Al-Asdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai Amil zakat di daerah Bani Suliam,

kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia Laksanakan. (HR. Bukhari dan Muslim dari Abi Humaid Al-Saa'idy).⁸

Rasulullah pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab dan Ibn Qais 'Ubadah Ibn Shamit sebagai amil zakat tingkat daerah. Setelah mengutus para sahabat sebagai amil, Rasulullah mensosialisasikan aturan-aturan dasar, bentuk harta yang wajib dizakatkan, serta siapa saja yang menerima zakat kepada penduduk madinah dan daerah sekitarnya. Zakat yang diterapkan Nabi Muhammad mengalami perubahan sifat saat di Makkah, zakat dilakukan secara sukarela. setelah hijrah, zakat mejadi kewajiban sosial yang dilembagakan, dan harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memiliki harta telah mencapai nisab, atau jumlah minimum kekayaan yang dimiliki untuk membayar zakat.

Mengingat zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat Islam, maka di indonesia sebagai salah satu negara dengan ummat muslim terbesar di dunia, pemerintah negara Indonesia memberikan perhatian dengan membentuk aturan terkait zakat yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (sebagai aturan awal yang kini telah di sempurnakan dalam aturan perubahannya) yang mana pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

⁸ Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-08-Amil-Zakat.pdf>, diakses pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 08.00 wib.

Institusi keadilan dan lembaga pengelolaan zakat negara atau pemerintah di Indonesia telah ada sejak jaman penjajahan Belanda yang kemudian pada masa penjajahan Jepang tahun 1943, Majelis Islam 'Ala Indonesia membentuk *Baitul Maal* untuk menangani pengelolaan zakat. Melihat pesatnya perkembangan lembaga ini, Jepang khawatir sehingga *Baitul Maal* dibubarkan pada tanggal 24 Oktober 1943.⁹ Pembaruan pengelolaan zakat ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Fatwa DSN MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.¹⁰

Dengan adanya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, maka umat Islam Indonesia telah memiliki jaminan legalitas bagi pengelolaan zakat. Organisasi pengelola zakat yang diakui pemerintah terdiri atas dua lembaga, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Lembaga penghimpun dan pengelola zakat juga dapat meningkatkan kesadaran *muzakki* untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat

⁹ Arief Nurrachman, <https://Kompaspedia.kompas.id>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 08.30 wib.

¹⁰ Pasal 1 ayat (2) UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, *Bab I Ketentuan Umum*.

mustahiq (pengentasan kemiskinan), dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah Swt.

Pengelolaan zakat atau amil juga harus dituntut profesional. Melihat pentingnya zakat, dapat disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual. Agar maksud dan tujuan zakat, yakni pemerataan kesejahteraan dapat terwujud, pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai Lembaga Pengelola Zakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia¹¹ Untuk itu, perlu ada pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan bersama masyarakat dan pemerintah.¹²

Setiap lembaga zakat memiliki kewajiban untuk mendistribusikan zakat yang dihimpun dalam lembaganya. Dalam pendistribusian dan penyaluran zakat fitrah, hendaklah disalurkan kepada orang-orang yang tepat. sesuai dengan ketentuan hukum islam dalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 60:

اتِّمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹³

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

¹¹ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 78.

¹² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 1-4

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 269.

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah: 60)

Ayat diatas menyebutkan bahwa yang dapat diperuntukkan/diberikan zakat fitrah adalah kepada 8 asnaf yang disebut dengan *mustahiq*, dikenal dengan istilah *al-ashnafu al-tsamaniyah*. meliputi: *fakir, miskin, riqab, gharim, muallaf, fisabilillah, ibnu sabil, amil zakat*.

Dalam optimalisasi pendistribusian sistem zakat, posisi amil dan kelompok delapan *Ashnaf* memiliki peran yang sangat luar biasa. sistem zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil, secara konsep dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat keprofesionalisme amil semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan *mustahiq*, khususnya amil.¹⁴ Adapun hak amil zakat adalah 12,5% dari penerimaan dana zakat, sedangkan kewajiban atau tugas amil zakat adalah mendata orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, mendata orang-orang yang berhak menerima zakat, mengambil dan mengumpulkan zakat, mencatat harta yang masuk dan yang dikeluarkan, menakar, menimbang, menghitung porsi *mustahiq* zakat, menjaga keamanan harta zakat, serta membagikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Terkait dengan pembahasan zakat diatas, di desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dimana pada setiap tahunnya masyarakat jamaah mesjid di desa tersebut menyisihkan sebagian hartanya untuk menunaikan zakat fitrah tanpa paksaan dari pihak manapun. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan ketua amil zakat mesjid Al-Ikhlas Sada Ukur, di desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat yaitu bapak

¹⁴ M. Arif Mulraini, *Akuntansi Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.1. h.186.

Budiman menjelaskan bahwa sistem pengumpulan zakat fitrah dilaksanakan oleh seluruh warga yang mampu dengan mengumpulkan zakat fitrahnya kepada panitia amil zakat fitrah yang berada di mesjid. Pengumpulan zakat fitrah dilakukan pada malam ke-26 Ramadhan sampai malam ke-29 Ramadhan, setelah terhitung jumlah zakat yang terkumpul kemudian panitia melakukan pembagian zakat.¹⁵ Dalam pendistribusiannya, panitia amil zakat di desa Kaban Tengah menyalurkan zakatnya secara mandiri dengan mendatangi rumah-rumah warga di malam takbiran hari raya Idul Fitri pada bulan Ramadhan, terdapat pula panitia amil zakat yaitu bapak Jidin Bancin yakni pada mesjid Al-Hidayah Kuta Rimbaru yang membagikan zakat fitrahnya pada malam ke 27 Ramadhan.¹⁶

Namun pada kenyataannya pengelolaan zakat belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masih banyak terjadi di kalangan masyarakat kecil atau di pedesaan dalam pengangkatan amil tidak melibatkan pemerintah, yakni tidak menggunakan panitia amil zakat fitrah yang diangkat atau disahkan oleh pemerintah sebagaimana mestinya. Melainkan dengan panitia amil zakat fitrah yang diangkat oleh BKM, diantaranya yaitu terjadi pada 3 Mesjid yang berada di desa Kaban Tengah. Walaupun sesungguhnya pada Desa tersebut terdapat 6 mesjid namun yang menjadi masalah pada penelitian penulis hanya 3 mesjid saja, karena 3 mesjid tersebutlah yang memenuhi konteks sebagai objek penelitian penulis yaitu Mesjid Al-Hidayah Kuta Rimbaru, Mesjid Al-Ikhlas Cubancer, dan Mesjid Al-Ikhlas Sada Ukur Kecamatan Sitellu tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat yang tidak sesuai pelaksanaan pengelolaan zakatnya dengan aturan yang berlaku.

¹⁵ Bapak Budiman Berutu, “Ketua Amil Zakat” Wawancara, Minggu 3 Juli 2022 pada pukul 10.30 wib.

¹⁶ Bapak Jidin Bancin, “Ketua Amil Zakat” Wawancara, Sabtu 2 Juli 2022 pada pukul 09.30 wib.

Ketua BKM pada mesjid Al-Ikhlas Cubancer yaitu bapak Subur mengatakan bahwasanya pembentukan kepengurusan zakat fitrah tersebut dipilih secara otomatis dengan cara panitia amil zakat fitrah yakni bapak Budiman, bapak Jidin Bancin dan bapak Do'a Berutu dipilih oleh warga desa Kaban Tengah dan hanya diangkat atau disahkan oleh BKM mesjid tanpa adanya Surat Keputusan (SK) yang diberikan oleh pihak pemerintah yang bisa diwakilkan oleh KUA,¹⁷ sebagaimana tertuang dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 dalam Pasal 66 bagian ke IV dijelaskan bahwa “*diterangkan dalam masyarakat pada wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, tokoh agama Islam (Alim Ulama), pengurus atau takmir mesjid sebagai amil zakat dengan memberitahu secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan (KUA)*” yang berguna sebagai *legal standing* pembentukan dan pengangkatan panitia amil zakat pada desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.

Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat pada Ketentuan Hukum Pertama Nomor 1 poin a dan b dijelaskan bahwa:¹⁸

- a) *Amil Zakat Adalah :*
- a. *Seorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau*
 - b. *Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat*

¹⁷ Bapak Subur, “Ketua BKM” Wawancara, Sabtu 2 Juli 2022 pada pukul 13.00 wib.

¹⁸ Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia <https://mui.or.id/wpcontent/uploads/files/fatwa/No.-08-Amil-Zakat.pdf>, diakses pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 08.03 wib.

Pada poin b dalam Fatwa tersebut yang dikatakan Amil zakat adalah “*Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat*”.

Penulis menemukan fakta yang terjadi bahwa Amil Zakat di desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat hanya di angkat oleh masyarakat (dalam hal ini BKM) saja tanpa disertai pengesahan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Amil Zakat oleh pemerintah. Terkait dengan hal ini, jika dilihat dari hasil Munas NU tahun 2017 menegaskan bahwa panitia zakat yang dibentuk secara sendiri oleh masyarakat, tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat. Hal ini karena mereka tidak diangkat oleh pihak yang berwenang yang menjadi perpanjangan tangan kepala negara dalam urusan zakat.¹⁹

Jika ditinjau dari penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 38 disebutkan bahwa:²⁰

“Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Dilihat dari sisi sejarah pengelolaan zakat dari masa kenabian dan sahabat memang tidak ada pembahasan secara langsung mengenai keabsahan atau legalitas dari seorang amil zakat, tapi berdasarkan sejarah pada masa kenabian dan sahabat untuk pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh khalifah atau imam dan amil zakat fitrah adalah orang yang diangkat oleh imam untuk melakukan pengambilan zakat.

¹⁹ Sumber: <https://islam.nu.or.id/zakat/beda-amil-dan-panitia-zakat-berdasar-hasil-munas-nu-2017> MmpGr, Diakses pada tanggal 3 Agustus 2022, pukul 09.00 wib.

²⁰ Pasal 1 ayat (2) UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, *Bab I Ketentuan Umum*.

Nah, hal ini lah yang bisa dijadikan penguat dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bahwa pengumpulan zakat harus dilakukan dengan amil zakat yang secara legal, yang diangkat atau dibentuk dari pemerintah seperti baznas, LAZ, UPZ atau KUA.

Terkait aturan pengesahan dari pemerintah telah terdapat keringanan aturan berupa terhadap wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ dapat memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama (Ka. KUA) kecamatan setempat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Amil Zakat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, namun hal ini tetap tidak dilaksanakan oleh 3 (tiga) mesjid yang menjadi tempat penelitian penulis.

Oleh sebab itu, terkait dengan permasalahan proses pengelolaan zakat khususnya dalam pelaksanaan pembentukan dan pengangkatan panitia amil zakat di desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat. Maka bagaimanakah seharusnya hak panitia amil zakat terhadap penerimaan zakat fitrah tersebut. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“HAK PANITIA AMIL ZAKAT YANG DIANGKAT OLEH BKM TERHADAP PENERIMAAN ZAKAT FITRAH MENURUT FATWA DSN MUI NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG AMIL ZAKAT (Studi Kasus di Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pengangkatan panitia amil zakat serta prosedur praktek pengelolaan zakat fitrah pada desa Kaban Tengah menurut Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat?
2. Bagaimanakah Pandangan MUI Kabupaten Pakpak Bharat Terhadap Prosedur Pengangkatan Panitia Amil Zakat, Praktek Pengelolaan Zakat Fitrah dan Hak Panitia Amil Zakat Yang Diangkat Oleh BKM Terhadap Penerimaan Zakat Fitrah Pada Desa Kaban Tengah?
3. Bagaimanakah hak panitia amil zakat yang diangkat oleh BKM terhadap penerimaan zakat fitrah menurut Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat pada desa Kaban Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang penulis fokuskan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan panitia amil zakat dan bagaimana prosedur praktek pengelolaan zakat fitrah pada desa Kaban Tengah menurut Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan MUI Kabupaten Pakpak Bharat Terhadap Prosedur Pengangkatan Panitia Amil Zakat, Praktek Pengelolaan Zakat Fitrah dan Hak Panitia Amil Zakat Yang Diangkat Oleh BKM Terhadap Penerimaan Zakat Fitrah Pada Desa Kaban Tengah

3. Untuk mengetahui bagaimana hak panitia amil zakat yang diangkat oleh BKM terhadap penerimaan zakat fitrah menurut Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat pada desa Kaban Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Dari adanya penelitian yang menjadi rumusan masalah tersebut, tentu yang diharapkan adalah manfaat yang dapat diambil darinya baik itu manfaat secara teoritis maupun praktis. adapun manfaat penelitian dari keduanya yakni:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membetikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam menambah wawasan khususnya bagi para pengurus mesjid yang ada di desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat dan masyarakat di desa tersebut pada umumnya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi para pembaca maupun Mahasiswa yang berkecimpung dalam Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, wawasan dan ilmu pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana hak paniti amil zakat yang diangkat oleh BKM terhadap penerimaan zakat fitrah menurut Fatwa DSN MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat, sehingga para pembaca umumnya dan sasaran tujuan dari penelitian ini khususnya dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum akibat dari permasalahan ini.

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi para pembaca, bahwa dalam prosedur pengangkatan panitia amil zakat dan praktek pengelolaan zakat fitrah terdapat aturan – aturan dan larangan – larangan yang harus menjadi perhatian bagi para pembaca.

E. Kajian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian tentang bagaimana hak panitia amil zakat terhadap penerimaan zakat fitrah pada desa Kaban Tengah tersebut, maka perlu dilakukan kajian terdahulu terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dalam sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, dan sekaligus upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Diantara beberapa kajian yang relevansi dengan judul di atas adalah:

Skripsi dari Muhammad Nurcholis Madjid pada tahun (2021) mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. dengan judul "*Implementasi fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan wabah covid 19*". Pada skripsi ini membahas bagaimana dasar hukum pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan wabah covid 19 berdasarkan Fatwa MUI No.23 Tahun 2020 serta pada skripsi ini juga membahas bagaimana pandangan pengurus BAZNAS terkait pelaksanaan Fatwa MUI No.23 Tahun 2020.²¹

²¹ Muhammad Nurcholis Madjid, "*Implementasi fatwa MUI nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan wabah covid 19*" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021)

Skripsi Rizki Aditia pada tahun (2013) mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “*Pendistribusian zakat fitrah oleh unit pengumpulan zakat fitrah di Kelurahan Pasar 3 Kecamatan Patumbak (Analisis undang-undang no.23 tahun 2011 pasal 26 tentang pendistribusian zakat)*”.. Pada skripsi membahas tentang pendistribusian zakat yang masih bersifat tradisional dikarenakan mereka masih mengikuti sistem yang dipakai oleh pendahulunya terlihat dari pembentukan panitia amil zakat fitrah dan sistem pelaksanaannya menurut kebiasaan masyarakat seperti penerapan panitia amil zakat fitrah dari masyarakat dan ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri dan sistem pelaksanaannya hanya bersifat sementara.²²

Skripsi dari Hariyanto pada tahun (2017) mahasiswa dari Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “*Tinjauan fiqih zakat terhadap ta'mir masjid sebagai panitia zakat di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*”. Pada skripsi ini membahas mengenai status hukum ta'mir masjid sebagai panitia zakat pada Kecamatan Jenangan, adapun hukum ta'mir masjid di kecamatan Jenangan yang mengatas namakan amil zakat secara umum tidak sah. Karena amil itu harus diangkat langsung oleh pemerintah, kemudian tinjauan fiqih zakat terhadap mekanisme penghimpunan zakat oleh ta'mir masjid pada kecamatan Jenangan sudah sah namun belum maksimal.²³

²² Rizki Aditia,” *Pendistribusian zakat fitrah oleh unit pengumpulan zakat fitrah di Kelurahan Pasar 3 Kecamatan Patumbak (Analisis undang-undang no.23 tahun 2011 pasal 26 tentang pendistribusian zakat)*” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2013)

²³ Hariyanto,” *Tinjauan fiqih zakat terhadap ta'mir masjid sebagai panitia zakat di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*” (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017)

Berdasarkan Pembahasan di atas maka dapat dilihat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nurcholis Madjid pada tahun (2021) mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Perbedaannya dalam penelitian ini membahas bagaimana dasar hukum pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan wabah covid 19 berdasarkan Fatwa MUI No.23 Tahun 2020, Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini membahas mengenai permasalahan zakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Aditia pada tahun (2013) mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Perbedaannya penelitian ini hanya membahas mengenai pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh unit pengumpulan zakat fitrah. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini membahas mengenai pendistribusian zakat yang masih bersifat tradisional, terlihat dari pembentukan panitia amil zakat fitrah dan sistem pelaksanaannya. Menurut kebiasaannya pembentukan panitia amil zakat fitrah dipilih masyarakat dan ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto pada tahun (2017) mahasiswa dari Institusi Agama Islam Negeri. Perbedaannya dalam penelitian membahas mengenai tinjauan fiqih zakat terhadap status hukum ta'mir mesjid sebagai panitia zakat pada Kecamatan Jenangan. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini adalah bahwasanya amil itu harus diangkat langsung oleh pemerintah.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Teori yang digunakan adalah:

1. Teori Upah

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama pekerja/buruh melakukan pekerjaan. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 upah adalah: “ hak pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.²⁴ Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai suatu kesepakatan kerja yang telah dijanjikan serta adanya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dalam menentukan besaran upah yang akan diterima oleh pekerja.

2. Teori hak kepemilikan

Untuk mendapatkan suatu keadilan, Islam memandang hak sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara dan mengandung nilai moral dalam rangka memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut hukum modern, hak merupakan kekuasaan yang melekat pada setiap

²⁴ Pasal 1 angka (30) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bagian kedua: Pengupahan

manusia yang dapat digunakan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain.

Dalam Islam, pada hakikatnya segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah. Untuk itu, setiap manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan ketetapan syara yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan publik (umum). Maka dari itu islam memberikan jaminan perlindungan hak untuk setiap individu. Apabila terjadi pelanggaran hak maka pemilik atau penerima hak dapat menuntut ganti rugi. Perlindungan hak dalam Islam merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kekuasaan untuk menjamin terlindunginya hak agar pelanggaran terhadap hak orang lain tidak berkembang.

3. Landasan hukum

Kata zakat yang berasal dari bahasa arab dari akar kata *zaka* yang mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Dalam Istilah hukum syara', zakat diartikan pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan.²⁵ Menurut bahasa, zakat berarti pengembangan dan pensucian.

a. Qaidah Fiqhiyyah

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib”

²⁵ Amir Syaifuddin, *Garis-garis besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 37.

- b. Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab *Fathul Qorib* (syarah Bajuri 1/543). yang menjelaskan tentang defenisi amil :

وَالْعَامِلُ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَىٰ أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا

Artinya: “Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat”.

- c. Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat ketentuan hukum ayat 1 poin a dan b yang menjelaskan mengenai pengertian dari Amil zakat.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 38 di sebutkan bahwa “setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

G. Hipotesis

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mempunyai hipotesis bahwasanya panitia amil zakat pada desa Kaban Tengah tidak berhak untuk menerima zakat fitrah sebab proses pengangkatan panitia amil zakat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh Karen itu untuk mengetahui kebenaran hipotesis ini, maka penulis akan membahas lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dalam pembahasan berikutnya.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ialah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶ Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan atau dilaksanakan.²⁷

Penelitian hukum merupakan penelitian yang diterapkan khusus dalam bidang hukum. Penelitian hukum sendiri merupakan usaha yang telah diawali dengan suatu penilaian, oleh karena kaedah-kaedah hukum pada hakekatnya berisikan penilaian-penilaian terhadap tingkah laku manusia.²⁸

Selanjutnya untuk mendapatkan data atau hasil yang diharapkan, maka dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan bentuk penelitian yuridis penelitian yuridis empiris yakni dengan metode wawancara guna mendapatkan hasil penelitian langsung dari pihak pertama sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini menjadi valid dan teruji kebenarannya. Penelitian dalam bentuk yuridis empiris ini akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 60.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 17.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta : Bharatara, 1973), h. 120.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifat, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti menggambarkan dan menganalisis data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian.

Penelitian ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan keadaan objek penelitian yang sedang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada setiap penelitian yang dilakukan.²⁹ Hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai ketidak sesuaian Fatwa DSN MUI MUI No 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat pada Ketentuan Hukum Pertama Nomor 1 poin a dan b, sehingga kajian ini akan meneliti tentang Bagaimana hak panitia amil zakat yang diangkat oleh BKM terhadap penerimaan zakat fitrah menurut Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat pada desa Kaban Tengah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada mesjid:

- a) Mesjid Al-Hidayah Kuta Rimbaru Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat
- b) Mesjid Al-Ikhlas Cubancer Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat

²⁹ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), h. 42.

- c) Masjid Al-Ikhlas Sada Ukur Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali
Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat

4. Jenis data

- a. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.³⁰ Untuk memperoleh data primer maka akan dilakukan wawancara langsung dengan:

- 1) Ketua BKM pada Masjid Al-Hidayah, Masjid Al-Ikhlas Cubancer dan Masjid Al-Ikhlas Sada Ukur, desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.
- 2) Panitia Amil zakat pada Masjid Al-Hidayah, Masjid Al-Ikhlas Cubancer dan Masjid Al-Ikhlas Sada Ukur, desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.
- 3) Kepada desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.
- 4) Ketua, Sekertaris dan Ketua bidang fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pakpak Bharat.

- b. Data sekunder adalah bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

³⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Meotode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-ndangan yang diurut berdasarkan *hierarki*.³¹

Dalam Skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat (1)
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pasal 66 bagian ke IV
- c) Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat pada Ketentuan Hukum Pertama Nomor 1 poin a dan b.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³²

³¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, h. 39

³² Erlis Septiana Nurbaini, Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, cetakan ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 16.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum dan *website*.

5. Metode Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yang mana penulis melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mencari data-data sebagai bahan analisis penelitian.³³

a. Wawancara

Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara terhadap responden yang memang merupakan panitia amil zakat, Kepala desa, MUI Kabupaten Pak-pak Bharat dan ketua BKM Mesjid Al-Hidayah, Mesjid Al-Ikhlas Cubancer dan Mesjid Al-Ikhlas Sada Ukur, di desa kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam mewawancarai responden adalah jenis wawancara terpimpin. Wawancara atau interview terpimpin yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan terhadap maksud- maksud penelitian yang telah dipersiapkan dengan matang sebelum wawancara dilaksanakan.³⁴

³³ Burhan Asofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 58.

³⁴ Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian : Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 23.

b. Dokumentasi

Untuk melengkapi dan sebagai bukti dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen,³⁵ mengumpulkan informasi data dan fakta yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti akan mencari data berupa catatan hasil wawancara dan foto baik bersumber dari dokumen, buku, majalah, jurnal ilmiah, dll. Dengan demikian, maka dapat dikumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah gambaran untuk pembahasan dalam penulisan skripsi. Dalam penelitian ini, seluruh pembahasan disusun menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini membahas tinjauan umum mengenai pengertian dan dasar hukum zakat, pengertian amil, rukun dan syarat amil zakat, serta orang yang berhak menerima zakat fitrah menurut Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat .

BAB III: Bab ini membahas mengenai lokasi penelitian meliputi kondisi geografis dan demografis pada desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat.

³⁵ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 73.

BAB IV: Bab ini membahas mengenai prosedur pengangkatan panitia amil zakat serta prosedur praktek pengelolaan zakat fitrah pada desa Kaban Tengah menurut Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, Pandangan MUI Kabupaten Pakpak Bharat Terhadap Prosedur Pengangkatan Panitia Amil Zakat, Praktek Pengelolaan Zakat Fitrah dan Hak Panitia Amil Zakat Yang Diangkat Oleh BKM Terhadap Penerimaan Zakat Fitrah Pada Desa Kaban Tengah dan hak panitia amil zakat yang diangkat oleh BKM terhadap penerimaan zakat fitrah menurut Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat pada desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB V: Bab ini merupakan penutup dari bagian akhir pembahasan skripsi ini, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari kesimpulan dan saran- saran.